

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan pada bank syariah beberapa akhir ini semakin bertumbuh pesat bersamaan dengan berkembangnya ekonomi negara yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah dapat terlihat beberapa akhir dekade ini terlihat pada data laporan yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana tercatat 14 BUS, 21 UUS, dan 164 BPRS yang merambak di seluruh Indonesia dengan jumlah jaringan perusahaan sebanyak 2.443, total aktiva keuangan bank syariah di tahun 2021 diperoleh Rp 1.993,41 (OJK,2021).

Tabel 1. 1
Statistik Perkembangan Bank Umum Syariah 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	13	13	14	14	14
Kantor BUS	1.807	1.849	2.229	2.300	2.426
UUS	22	21	20	21	21

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah 2022)

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia hal ini dapat mengindikasikan bahwa masyarakat secara perlahan telah menerima dengan adanya konsep atau produk yang ditawarkan pada bank syariah. Namun disisi lain perbankan juga mengalami penurunan pada rasio pembiayaan bermasalah (NPF) turun sebanyak 3,04% yang sebelumnya berada pada level 3,13% pada 2020. Lalu pada data statistik perbankan syariah masih mengalami penurunan pada *Financing to Deposits Ratio* (FDR) di level 74,50%, beban operasional pada pendapatan operasional mencapai

83,79% dan *market share* perbankan syariah di tengah perbankan nasional baru mencapai 10,19%. Pada tahun 2021 perbankan syariah di Indonesia menempati posisi ke-2 pada *Islamic Finance Development Report* (IFDI) peringkat teratas masih ditempati oleh Malaysia, Peningkatan berdasarkan IFDI mengacu pada lima bidang yakni pertumbuhan kuantitatif, pengetahuan, tata Kelola, kesadaran dan *Corporate Social Responsibility* (republika.co.id, 2021).

Disamping adanya data statistik yang di publikasi oleh OJK tentang perkembangan rasio keuangan perbankan syariah ada sebagian bank syariah yang sudah menyampaikan laporan tanggung jawab sosial berbasis islam namun belum sepenuhnya memperoleh nilai yang maksimal. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qulub et al., 2019), memperoleh hasil presentase pengungkapan *Islamic Social Reporting* di bank umum syariah di Indonesia :

Tabel 1. 2
Pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018

No	Bank Umum Syariah (BUS)	2016		2017		2018	
		Total	Presentase	Total	Presentase	Total	Prsentase
1	Bank muamalat indonesi	36	67,9%	36	67,9%	37	68,9%
2	Bank mega syariah Indonesia	37	69,8%	37	69,8%	38	71,7%
3	Bank syariah mandiri	42	79,2%	42	79,2%	0	75,5%

4	BRI Syariah	34	64,2%	34	64,2%	38	71,7%
5	BNI Syariah	39	73,6%	39	73,6%	40	75,5%
6	BCA Syariah	32	60,4%	32	60,4%	38	71,7%
7	Bank Syariah Bukopin	33	62,3%	33	62,3%	33	62,3%
8	BACS	37	69,8%	37	69,8%	37	69,8%
9	Bank Victoria syariah	28	52,8%	28	52,8%	28	52,8%
10	Bank Panin Dubai Syariah	36	67,9%	35	67,9%	35	66,0%
11	Bank Jabar Banten Syariah	33	62,3%	33	62,3%	34	64,2%
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	32	60,4%	32	60,4%	32	60,4%
13	Maybank Syariah	33	62,3%	33	62,3%	33	62,3%

Sumber : (Qulub et al., 2019).

Dengan adanya pengungkapan yang belum signifikan secara tidak langsung membuat aturan tentang bank syariah diperketat, perbankan syariah didalam operasionalnya harus sejalan mengikuti aspek dan aturan prinsip syariah. Bentuk aturan yang sesuai dengan etika syariah adalah sering dinamakan dengan istilah *Islamic social reporting* (ISR) (Pradita & Utiyati, 2019).

Tanggungjawab sosial perusahaan adalah salah satu kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) karena perusahaan berkembang dan tumbuh pada lingkungan masyarakat

(Prasetyoningrum, 2019). Kesadaran pada *Islamic social reporting* di Indonesia mulai terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan *Islamic social reporting* didalam laporan neraca tahunan ataupun *press release*, pengungkapan tanggung jawab sosial tidak hanya diterapkan pada perusahaan tambang dan manufaktur namun sudah mulai dikembangkan pada perbankan syariah. Dengan adanya perkembangan tanggung jawab sosial dapat memberikan dampak pada peningkatan dan kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam yang dijadikan tanda bahwa suatu kebutuhan rakyat terhadap ekonomi Islam semakin luas sesuai dengan perkembangan zaman (Affandi & Nursita, 2019).

Islamic social reporting tak hanya mengacu pada komponen ekonomi (*profit*) saja, namun bertanggung jawab kepada kehidupan masyarakat sosial dan lingkungan. Perkembangan *Islamic social reporting* saat ini tak hanya berkembang pada ekonomi formal saja, namun telah diterapkan di ekonomi syariah (Anisykurlillah et al., 2020). Dalam praktiknya pengukuran dan pelaporan kewajiban pada bank syariah secara umum berpedoman pada *Global Reporting Initiative (GRI) Index*. Namun, indeks GRI tidak sejalan dengan unsur keislaman yang sesuai pada etika Islam yang berkaitan dengan riba, gharar, dan kehalalan produk. Indeks GRI masih dinilai belum sesuai dengan acuan dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban sosial dan belum menggambarkan prinsip-prinsip syariah didalam operasional perbankan. Indeks yang sama dengan etika

islam saat ini adalah indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) (Sawitri et al., 2017).

ISR merupakan pedoman laporan pertanggung jawaban CSR pada perbankan syariah, indeks ISR mengarah pada etika yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian diperluas lagi oleh beberapa pengkaji tentang item-item CSR sebagai pengukuran secara relevan digunakan pada entitas syariah (Sawitri et al., 2017). Indeks ISR itu berisi 6 model diantaranya : penanaman modal, produk dan jasa, pegawai, rakyat, lingkungan, dan *corporate governance* (Sutapa & Laksito, 2018). *Islamic social reporting* merupakan kerangka pikiran yang diperlukan oleh pemangku kepentingan muslim dijadikan bentuk tanggung jawaban kepada Allah dan untuk menaikan transparansi menjadi kegiatan usaha untuk menyajikan laporan yang akurat serta sesuai pada keperluan *stakeholdernya* (amalia, 2020). Perkembangan kinerja sosial di Indonesia masih belum signifikan. Padahal didalam instansi yang berbasis islam harus mampu menyampaikan laporan tanggungjawab sosial secara spiritual dan dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dalam bentuk pengangkatan nilai perusahaan (Syahril, 2019). Pengungkapan ISR saat ini masih bersifat sukarela, didalam beberapa bank syariah dalam pengungkapan masih berbeda pendapat. Hal tersebut disebabkan karena belum tersedianya pedoman pengungkapan yang baku secara prinsip syariah, perbedaan pengungkapan *Islamic social reporting* selain belum adanya tolok ukur yang berlaku kemungkinan ada

beberapa pengaruh terhadap pengungkapan ISR secara luas (Rimayanti & Jubaedah, 2017).

Dari fenomena diatas ditemukan sebagian bank syariah yang telah mengungkapkan laporan kewajiban sesuai dengan syariat islam, namun belum sepenuhnya menerapkan *Islamic social reporting* didalam perbankan syariah sehingga belum mencapai nilai yang maksimal. Hal ini karena belum adanya tolok ukur yang baku yang digunakan pada pembedaan tanggung jawab sosial berbasis islam. Ada beberapa penyebab yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting*, yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas perbandingan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dalam operasional didalam perbankan (Kalbuana dkk., 2019). Semakin meningkatnya profitabilitas maka akan semakin baik operasional didalam perbankan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan *stakeholdernya*, perusahaan yang mempunyai kualitas profitabilitas yang besar cenderung memiliki amanah penuh dalam melaksanakan kewajiban sosial secara matang kepada para *stakeholdernya* untuk meningkatkan tanggung jawab sosial secara relevan (Irmadariyani et al., 2019).

Penelitian terdahulu terkait tentang profitabilitas dilakukan oleh Irmadariyani et al., (2019), Rimayanti & Jubaedah, (2017), (Sabrina et al., 2022) mengemukakan profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan *islmic social reporting*, apabila perusahaan memiliki jumlah laba yang cukup tinggi maka instansi dianggap mampu menyampaikan

informasi secara luas pada pengungkapan tanggungjawab sosial (Suryadi & Lestari, 2018). Tetapi hal itu tak searah pada penelitian yang dijalankan oleh (Herawati dkk., 2019), (Fitria, 2013), dalam penelitiannya membuktikan jika profitabilitas memiliki dampak negatif pada *Islamic social reporting*. Lain pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Astuti, 2013), (Ramadhani, 2016) dimana mengatakan profitabilitas tidak berdampak terhadap *Islamic social reporting*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *Islamic social reporting* yaitu Ukuran dewan pengawas syariah. Didalam suatu perbankan diperlukan adanya tata Kelola pengawasan untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan terutama pada instansi yang berbasis islam. Salah satu pihak yang bertanggung jawab sebagai pengontrol pada *corporate governance* agar sesuai dengan ajaran syariah yaitu ukuran dewan pengawas syariah. Semakin efektif pengawasan dewan pengawas syariah dalam perbankan, akan efektif pula dalam pengawasan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* (Sutapa & Hanafi, 2019). Dewan pengawas syariah lembaga yang memiliki wewenang mengontrol jalannya kegiatan badan keuangan syariah agar sejalan dengan standar islam yang sudah di keluarkan pada keputusan DSN (Dewan Syariah Nasional), semakin besar perbankan syariah akan semakin luas terhadap pengawasan dalam pengungkapan *Islamic social reporting* dan semakin mendapat kepercayaan penuh terhadap *stakeholder* (Rismayati et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan Baidok & Septiarini, (2017), Herawati dkk., (2019) menyatakan ukuran dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh positif pada pengungkapan *Islamic social reporting*. Tetapi hal ini tak searah pada penelitian yang dijalankan (Kurniawati & Yaya, 2017), yang mengatakan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lailiyah dkk., 2021) ukuran dewan pengawas syariah memiliki dampak negatif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *Islamic social reporting* yaitu Ukuran Perusahaan, lembaga yang sudah berkembang lama dan memiliki kapasitas tinggi cenderung mempunyai sumber daya lebih luas dibanding entitas yang kecil. Dalam hal ini perbankan yang besar mempunyai pembiayaan, perlengkapan, dan SDM yang jauh lebih melimpah sehingga akan makin luas dalam melakukan CSR (Putri & Sukarmanto, 2022). Ukuran perusahaan yaitu rasio perusahaan yang berfungsi dalam mengukur skala perkembangan perusahaan, Karena perusahaan yang memiliki skala besar akan sering dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan *stakeholdernya* dibandingkan dengan perbankan yang berukuran kecil (Prasetya & Sari, 2022).

Penelitian ukuran perusahaan yang dilakukan (Umiyati & Baiquni, 2019), (Vionita et al., 2021) menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Namun

demikian dalam penelitian (Prasetyoningrum, 2019), dimana ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Hal ini tak sejalan pada penelitian yang dilaksanakan oleh Suryadi & Lestari, (2018) menyatakan dimana ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif pada *Islamic social reporting*.

Berdasarkan penjabaran diatas terdapat *gap research* dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai beberapa komponen yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting*, karena masih banyaknya hasil penelitian yang beragam sehingga peneliti tertarik melaksanakan penelitian terkait pengungkapan *Islamic social reporting* berdasarkan item ISR yang **judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah Indonesia”**. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian (Herawati et al., 2019), dengan menggunakan variabel ROA dan ukuran dewan pengawas syariah. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menambahkan variabel baru yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting*. Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy & Hakim, (2017) yang mengemukakan jika makin luas ukuran perusahaan maka semakin luas dalam pengelola kepentingan yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha di dalam perbankan. Perusahaan yang memiliki skala besar seperti perbankan syariah yang mempunyai modal

lebih banyak akan sering mengungkapkan berbagai laporan yang perusahaan miliki, hal tersebut tentang pengungkapan *Islamic social reporting*. Hal ini bermaksud agar memperkuat posisi perusahaan dalam mendapatkan legitimasi serta sinyal di antara para pemangku kepentingan (Fachrurrozie et al., 2021). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2019) terletak pada periode penelitian yang dipakai, dimana penelitian sebelumnya memakai periode 2015-2017 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2016-2020. Selain itu penelitian yang akan dilakukan menggunakan beberapa teori untuk mendukung penelitian diantaranya teori *shariah enterprase theory* dan *signaling theory*. Dimana kedua teori tersebut untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan bagaimana hubungan teori dan variabel yang diteliti.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*?
2. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Sosial Reporting*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting*.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian lebih terarah karena batasan masalah penelitian ini meliputi profitabilitas, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* yang terdaftar di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020.

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas:

1. Untuk menganalisis profitabilitas terhadap *Islamic sosial reporting*.
2. Untuk menganalisis ukuran dewan pengawas syariah terhadap *Islamic sosial reporting*.
3. Untuk menganalisis ukuran perusahaan terhadap *Islamic sosial reporting*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu memperluas pengetahuan dan wawasan terhadap *islamic social reporting* yang terkait dengan profitabilitas, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan sebagai gambaran para investor yang akan menyimpan modalnya di perusahaan syariah serta auditor yang

akan memakai informasi tersebut sebagai bahan untuk memeriksa pengungkapan tanggung jawab.

